



**WALI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SURAT EDARAN**

Nomor: 443.2 / 9872

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA  
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT  
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KOTA MEDAN**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor: 188.54/44/INST/2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera Utara maka disampaikan kepada Camat dan Lurah Se Kota Medan serta seluruh lapisan masyarakat Kota Medan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. CAMAT DAN LURAH:
  - a. MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, DAN PENDUKUNGAN PELAKSANAAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN;
  - b. MELAKSANAKAN PPKM DI TINGKAT LINGKUNGAN/KELURAHAN DAN KECAMATAN DENGAN MENGAKTIFKAN POSKO DI SETIAP TINGKATAN DENGAN MELIHAT KRITERIA ZONASI PENGENDALIAN WILAYAH;
2. PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (SEKOLAH, PERGURUAN TINGGI AKADEMI, TEMPAT PENDIDIKAN/PELATIHAN):
  - a. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING, MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SESUAI DENGAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT; DAN
  - b. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA ORANYE, MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DAN/ATAU PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 03/KB/2021, NOMOR 384 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/ MENKES/4242/2021, NOMOR 440-717 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DILAKSANAKAN DENGAN KAPASITAS MAKSIMAL 50 % (LIMA PULUH PERSEN), KECUALI UNTUK:

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, DAN MALB MAKSIMAL 62 % (ENAM PULUH DUA PERSEN) SAMPAI DENGAN 100 % (SERATUS PERSEN) DENGAN MENJAGA JARAK MINIMAL 1,5 M (SATU KOMA LIMA METER) DAN MAKSIMAL 5 (LIMA) PESERTA DIDIK PER KELAS; DAN
  - 2) PAUD MAKSIMAL 33 % (TIGA PULUH TIGA PERSEN) DENGAN MENJAGA JARAK MINIMAL 1,5 M (SATU KOMA LIMA METER) DAN MAKSIMAL 5 (LIMA) PESERTA DIDIK PER KELAS;
  - c. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA MERAH, MELAKSANAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN DILAKUKAN MELALUI PEMBELAJARAN JARAK JAUH;
3. PELAKSANAAN KEGIATAN PERKANTORAN/TEMPAT KERJA (PERKANTORAN PEMERINTAH/KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH, PERKANTORAN BUMN/BUMD/ SWASTA):
    - a. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU, ZONA KUNING, DAN ZONA ORANYE PEMBATASAN DILAKUKAN DENGAN MENERAPKAN *WORK FROM HOME* (WFH) SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN) DAN WFO SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN);
    - b. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA MERAH, PEMBATASAN DILAKUKAN DENGAN MENERAPKAN WFH SEBESAR 75 % (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DAN WFO SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN); DAN
    - c. PELAKSANAAN WFH DAN WFO SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF a) DAN HURUF b) DI ATAS, DILAKUKAN DENGAN:
      - 1) MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
      - 2) PENGATURAN WAKTU KERJA SECARA BERGANTIAN;
      - 3) PADA SAAT WFH TIDAK MELAKUKAN MOBILISASI KE DAERAH LAIN; DAN
      - 4) PEMBERLAKUAN WFH DAN WFO DISESUAIKAN DENGAN PENGATURAN DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA ATAU MASING-MASING PEMERINTAH DAERAH;
  4. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR ESENSIAL SEPERTI, KESEHATAN, BAHAN PANGAN, MAKANAN, MINUMAN, ENERGI, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEUANGAN, PERBANKAN, SISTEM PEMBAYARAN, PASAR MODAL, LOGISTIK, PERHOTELAN, KONSTRUKSI, INDUSTRI STRATEGIS, PELAYANAN DASAR, UTILITAS PUBLIK, PROYEK VITAL NASIONAL DAN INDUSTRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL SERTA OBJEK TERTENTU, TEMPAT YANG MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI YANG BERKAITAN DENGAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (PASAR, TOKO, SWALAYAN DAN SUPERMARKET) BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL TETAP DAPAT BEROPERASI 100 % (SERATUS PERSEN) DENGAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL, KAPASITAS, DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  5. PASAR TRADISIONAL, PEDAGANG KAKI LIMA, TOKO KELONTONG, AGEN/OUTLET *VOUCHER*, *BARBERSHOP*/ PANGKAS RAMBUT, *LAUNDRY*, PEDAGANG ASONGAN, PASAR LOAK, PASAR BURUNG/UNGGAS, PASAR BASAH, PASAR BATIK, BENGKEL KECIL, CUCIAN KENDARAAN, DAN LAIN-LAIN YANG SEJENIS DIIZINKAN BUKA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, *HANDSANITIZER*;
  6. PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN/MINUM DI TEMPAT UMUM:
    - a. WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA DIIZINKAN BUKA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, *HANDSANITIZER*;
    - b. RUMAH MAKAN/RESTORAN KAFE, BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL:
      - 1) MAKAN/MINUM DI TEMPAT SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS;
      - 2) JAM OPERASIONAL DIBATASI SAMPAI DENGAN PUKUL 21.00 WIB;
      - 3) UNTUK LAYANAN MAKANAN MELALUI PESANANTAR/DIBAWA PULANG TETAP DIIZINKAN SAMPAI DENGAN JAM 21.00 WIB;
      - 4) UNTUK RESTORAN YANG HANYA MELAYANI PESAN-ANTAR/DIBAWA PULANG DAPAT BEROPERASI SELAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM; DAN



- 5) PELAKSANAAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF 1) SAMPAI DENGAN HURUF 4) DILAKUKAN DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
7. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/ MALL/PUSAT PERDAGANGAN:
- a. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU;
    - 1) PEMBATASAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 21.00 WIB; DAN
    - 2) PEMBATASAN KAPASITAS PENGUNJUNG SEBESAR 75 % (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  - b. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA KUNING DAN ZONA ORANYE:
    - 1) PEMBATASAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 21.00 WIB; DAN
    - 2) PEMBATASAN KAPASITAS PENGUNJUNG SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  - c. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA MERAH:
    - 1) PEMBATASAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 17.00 WIB; DAN
    - 2) PEMBATASAN KAPASITAS PENGUNJUNG SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
8. PELAKSANAAN KEGIATAN BIOSKOP YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
- a. WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI UNTUK MELAKUKAN SKRINING ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP SEMUA PENGUNJUNG DAN PEGAWAI;
  - b. KAPASITAS MAKSIMAL 70% (TUJUH PULUH PERSEN) DAN HANYA PENGUNJUNG DENGAN KATEGORI HIJAU DALAM PEDULI LINDUNGI YANG BOLEH MASUK;
  - c. PENGUNJUNG USIA DIBAWAH 12 (DUA BELAS) TAHUN DILARANG MASUK;
  - d. RESTORAN DAN KAFE DI DALAM AREA BIOSKOP DAPAT MELAYANI MAKAN DITEMPAT/*DINE IN* DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 50% (LIMA PULUH LIMA PERSEN), 2 (DUA) ORANG PER MEJA DAN MENERIMA MAKAN DIBAWA PULANG/*DELIVERY/TAKE AWAY* DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  - e. MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN YANG DIATUR OLEH KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN KEMENTERIAN KESEHATAN;
9. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI (TEMPAT KONSTRUKSI DAN LOKASI PROYEK) DAPAT BEROPERASI 100 % (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
10. PELAKSANAAN KEGIATAN IBADAH (PADA TEMPAT IBADAH DI MESJID, MUSHOLA, GEREJA, PURA DAN VIHARA SERTA TEMPAT IBADAH LAINNYA):
- a. UNTUK WILAYAH ZONA HIJAU, KEGIATAN PERIBADATAN PADA TEMPAT IBADAH DAPAT DILAKUKAN PALING BANYAK 75 % (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT SERTA MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA;
  - b. UNTUK WILAYAH ZONA KUNING, KEGIATAN PERIBADATAN PADA TEMPAT IBADAH DAPAT DILAKUKAN PALING BANYAK 50 % (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT SERTA MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA;
  - c. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA ORANYE, KEGIATAN PERIBADATAN PADA TEMPAT IBADAH DAPAT DILAKUKAN PALING BANYAK 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT SERTA MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA; DAN



- d. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA MERAH KEGIATAN PERIBADATAN PADA TEMPAT IBADAH DAPAT DILAKUKAN PALING BANYAK 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT SERTA MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA;
11. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA AREA PUBLIK (FASILITAS UMUM, TAMAN UMUM, TEMPAT WISATA UMUM ATAU AREA PUBLIK LAINNYA):
- a. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU, DIIZINKAN DIBUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 50 % (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  - b. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA KUNING, DIIZINKAN DIBUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT; DAN
  - c. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA ORANYE DAN ZONA MERAH, DIIZINKAN DIBUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
12. PELAKSANAAN KEGIATAN SENI, BUDAYA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (LOKASI SENI, BUDAYA DAN SOSIAL YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAAN DAN KERUMUNAN):
- a. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU, DIIZINKAN DIBUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  - b. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA KUNING, DIIZINKAN DIBUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT; DAN
  - c. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA ORANYE DAN ZONA MERAH, DIIZINKAN DIBUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
13. RESEPSI PERNIKAHAN DAN KEGIATAN HAJATAN (KEMASYARAKATAN):
- a. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU, DIIZINKAN PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT DAN TIDAK ADA HIDANGAN MAKANAN DITEMPAT; DAN
  - b. UNTUK WILAYAH SELAIN YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU, DIIZINKAN PALING BANYAK 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT DAN TIDAK ADA HIDANGAN MAKANAN DITEMPAT;
14. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT, SEMINAR DAN PERTEMUAN LURING (LOKASI RAPAT/ SEMINAR/ PERTEMUAN DITEMPAT UMUM YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAAN DAN KERUMUNAN):
- a. UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM ZONA HIJAU, ZONA KUNING, DAN ZONA ORANYE DIIZINKAN DIBUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT; DAN
  - b. UNTUK WILAYAH PADA ZONA MERAH DITUTUP UNTUK SEMENTARA WAKTU SAMPAI DENGAN WILAYAH DIMAKSUD DINYATAKAN AMAN;
15. KEGIATAN OPERASIONAL UNTUK TEMPAT HIBURAN LAINNYA (KLAB MALAM, DISKOTIK, PUB/MUSIK HIDUP, KARAOKE UMUM DAN KELUARGA, BAR/RUMAH MINUM, GRIYA PIJAT, SPA (SANTE PAR AQUA), BOLA GELINDING, BOLA SODOK, MANDI UAP, SELUNCUR, FITNES CENTER DAN AREA PERMAINAN KETANGKASAN DAN LAIN-LAIN):
- a. UNTUK WILAYAH ZONA HIJAU, ZONA KUNING, DAN ZONA ORANYE PEMBATAAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 21.00 WIB DAN PEMBATAAN KAPASITAS

PENGUNJUNG SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;

- b. UNTUK WILAYAH ZONA MERAH, DITUTUP UNTUK SEMENTARA WAKTU SAMPAI DENGAN WILAYAH DIMAKSUD DINYATAKAN AMAN;

16. PENGGUNAAN TRANSPORTASI UMUM (KENDARAAN UMUM, ANGKUTAN MASSAL, TAKSI (KONVENSIONAL DAN *ON LINE*), OJEK (PANGKALAN DAN *ON LINE*), DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL), DAPAT BEROPERASI DENGAN MELAKUKAN PENGATURAN KAPASITAS, JAM OPERASIONAL DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT.

Kepada masyarakat Kota Medan yang tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Medan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Wali Kota Medan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M E D A N  
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

WALI KOTA MEDAN



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

**Tembusan :**

1. \_\_\_\_\_  
Forkompimda Kota Medan.
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag/Camat Se Kota Medan.
3. Pimpinan/Penanggung Jawab BUMN/BUMD/Swasta di Kota Medan.
4. Kakan Depag Kota Medan.
5. Ketua FKUB Kota Medan.
6. Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Medan.
7. Petinggal.